



8/10-14 05  
07/12

**NOTA KESEPAHAMAN DALAM  
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PENELITIAN PERUBAHAN IKLIM  
ANTARA DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM DAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Nota Kesepahaman dalam kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penelitian perubahan iklim, dibuat pada tanggal 8 Oktober 2014, oleh dan antara:

**Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)**, instansi pemerintah yang memiliki tugas koordinasi kebijakan dan program perubahan iklim di Indonesia, yang diwakili oleh **Prof (Hon). Ir. Rachmat Witoelar** sebagai **Ketua Harian**, bertindak atas nama Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), berkedudukan di Gedung BPPT I Lantai 15-16, Jalan M.H. Thamrin 8, Jakarta 10110, DKI Jakarta.

Dan

**Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)**, institusi pendidikan tinggi yang didirikan dan berada di bawah dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Ellen J Kumaat, MSc, DEA** sebagai **Rektor**, bertindak atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus UNSRAT Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara.

DNPI dan UNSRAT secara kolektif selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**MENINGGAT:**

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penelitian perubahan iklim.
2. Para Pihak mengakui bahwa Nota Kesepahaman akan meningkatkan kerjasama lebih lanjut yang mendorong pelaksanaan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kapasitas dalam adaptasi perubahan iklim.
3. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sesuai dengan syarat dan kondisi yang selanjutnya ditetapkan.

**TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

**PASAL I  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk fasilitasi kerjasama di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penelitian perubahan iklim antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kesetaraan dan manfaat timbal balik.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat hubungan Para Pihak dan untuk promosi kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penelitian perubahan iklim.

## **PASAL II RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan dari Nota Kesepahaman termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Kerjasama pengkajian dan penelitian perubahan iklim;
2. Pertukaran bahan pengkajian dan penelitian perubahan iklim;
3. Seminar, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan perubahan iklim;
4. Publikasi perubahan iklim;
5. Kegiatan lain yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **PASAL III KONTRIBUSI PARA PIHAK**

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan mempertimbangkan keterbatasan personil dan anggaran, Para Pihak wajib:

- (1) Memfasilitasi pendanaan untuk kegiatan bersama yang bersumber dari anggaran Para Pihak dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Memfasilitasi bantuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL IV PERUBAHAN, TANGGAL PELAKSANAAN EFEKTIF, JANGKA WAKTU DAN PENUTUPAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dengan persetujuan bersama dari Para Pihak. Setiap perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah melalui konsultasi dan dengan persetujuan bersama Para Pihak. Perubahan tersebut, setelah disetujui oleh Para Pihak, akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman adalah hari ketika Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat enam (6) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. Pembatalan Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi Para Pihak untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.

## **PASAL V KOMUNIKASI**

1. Setiap pemberitahuan atau permintaan yang disampaikan atau dibuat oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya di bawah Nota Kesepahaman ini harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut  
Dewan Nasional Perubahan Iklim

Alamat : Gedung BPPT I Lantai 15-16, Jalan M.H. Thamrin No. 8  
Jakarta 10110, DKI Jakarta  
Telp/Fax : (021) 3511400/ (021) 3511401-403  
Email : info@dnpi.go.id

Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jalan Kampus UNSRAT Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara  
Telp/Fax : (0431)863886/(0431)822568  
Email : rektorat@unsrat.ac.id

2. Perwakilan DNPI dan Universitas Sam Ratulangi akan menandatangani 2 (dua) dokumen Nota Kesepahaman asli. Masing-masing pihak wajib memiliki 1 (satu) Nota Kesepahaman asli yang ditandatangani, dengan kedua dokumen tersebut yang berkekuatan hukum sama.

SEBAGAI BUKTI, Para Pihak yang disebutkan di bawah ini telah menyetujui penyusunan Nota Kesepahaman oleh masing-masing perwakilan yang berwenang.

Pihak Pertama,



**Prof (Hon). Ir. Rachmat Witoelar**  
**Ketua Harian**  
**Dewan Nasional Perubahan Iklim**  
Tanggal: 8 Oktober 2014

Pihak Kedua,



**Prof. Dr. Ir. Ellen J Kumaat, MSc, DEA**  
**Rektor**  
**Universitas Sam Ratulangi**  
Tanggal: 8 Oktober 2014